



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP TSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PENDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TEL/FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : bpmptsp.siakkab.go.id
 SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR 23/DPMP TSP/SIO-PAUD/V/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

Membaca : a Surat Permohonan ELVI YANTI, S Pd Nomor 25/KB-B/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
 b Surat Rekomendasi Teknis dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD-DIKMAS/824 tanggal 27 April 2018,

Menimbang bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan

Membaca : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,
 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 5 Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
 Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BERLIAN
 Jenis Program : Kelompok Bermain
 Tanggal berdirinya : 01 Desember 2007
 Nama Kepala Sekolah : ELVI YANTI, S Pd
 Alamat Lembaga : Jl. Sultan Syarif Qasim Kampung/Kalurahan Sempang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai masalah mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab KELOMPOK BERMAIN BERLIAN

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak

KELIMA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 07 Mei 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIAK,

H. HERRYANTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197107151698031006